

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: Sgas/495/XI/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas

Dasar

- Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
 - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
 - 5. Surat Keputusan Bersama nomor KEP/50/II/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Ampenan Tengah : 17/AT/III/2020 tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Ampenan Tengah Tahun 2020.

MENUGASKAN

Kepada

Soni Pragung Krisna

Agen Pemulihan Kelurahan Ampenan Tengah

Untuk

- Melaksanakan kegiatan sebagai Agen Pemulihan pada layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan pada Bulan November 2020
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
 - 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal Mataram November 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si